

HAK SIAR

MNC Klaim Kerugian Capai Rp 14 Miliar

Dugaan Pelanggaran
Hak Cipta Bukadri Vision

SIDANG perkara dugaan pelanggaran hak cipta berupa penyiaran karya tanpa izin yang dilakukan PT Bukadri Vision kembali dilanjutkan, kemarin (13/5) di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

■ MNC... HAL A7

● MNC

Dari Halaman A1

Dalam sidang kali ini, PN menghadirkan saksi ahli, Wahyu Jati Pramanto dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kehadirannya untuk melihat sisi mana saja yang masuk dalam kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT Bukadri Vision. Persidangan berlangsung lebih dari satu jam.

Wahyu banyak ditanya majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, pemilik hak terkait di Indonesia serta bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Termasuk dengan adanya dugaan pelanggaran hak cipta atas penyiaran ulang karya siaran tanpa izin dari lembaga penyiaran MNC Sky Vision selaku penerima atau pemegang lisensi resmi atas karya siaran *channel* HBO dan HBO Hits.

Menurutnya, seseorang dalam menyiarkan suatu karya siaran yang merupakan produk hak terkait, harus mendapat izin dari lembaga penyiaran. "Karena pada dasarnya, lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel," jelasnya

saat menjadi saksi.

Kemudian dalam persidangan JPU menanyakan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini. Dijelaskan saksi ahli, dikarenakan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya siaran ini terjadi sebelum Undang-Undang Hak Cipta baru yakni UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diundangkan, "Maka penerapan pengaturannya tentu masih mengacu kepada UU Hak Cipta yang lama yaitu UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," ucapnya.

Selanjutnya dijelaskan olehnya, pada prinsipnya terdakwa dalam menyiarkan siaran HBO dan HBO Hits, harus mendapat izin dari pemegang lisensi resmi penyiaran HBO dan HBO Hits di Indonesia yakni MNC Sky Vision.

"Apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan lisensi atau izin atas penyiaran program HBO dan HBO HITS dari pemegang lisensi resmi penyiaran HBO dan HBO Hits, maka perbuatan terdakwa dalam menyiarkan ulang suatu karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya tanpa izin lembaga penyiaran merupakan pelanggaran hak cipta," terangnya. "Dan ini melanggar ketentuan pasal 72 ayat (5) UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, atas perbuatan menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau

hak terkait di mana yang dimaksud dalam perkara ini adalah produk hak terkait berupa karya siaran tanpa izin lembaga penyiaran atau pemegang lisensi resmi atas karya siaran program HBO dan HBO Hits.

Seperti diketahui, kasus yang menjerat Bukadri Vision lantaran dugaan telah menyiarkan tanpa kontrak kerja sama sejumlah hak siar eksklusif yaitu *channel* AXN, HBO dan HBO Hits yang hak siarnya milik PT MNC Sky Vision Tbk.

Penyiaran yang dilakukan pada September 2013 itu, dijual kepada masyarakat tanpa seizin PT MNC Sky Vision dengan metode berlangganan. Sebelumnya beberapa waktu lalu PN Balikpapan juga menghadirkan saksi dari internal MNC Sky Vision, Wakil Direktur Utama (Dirut) MNC Sky Vision Handhianto S Kentjono.

Handhi membeberkan perkiraan nilai kerugian yang ditanggung perusahaannya. Pihak MNC mengklaim rugi atas kasus ini. Pasalnya, kerja sama yang dilakukan oleh pihak MNC Sky Vision yaitu dengan memberikan kontribusi pembayaran kepada vendor. Sehingga, jika pihak Bukadri menayangkan siaran tersebut tanpa kerja sama, maka pihak MNC Sky Vision bisa merugi hingga miliaran rupiah. Ia pun mengasumsikan jika benar Bukadri memiliki pelanggan hingga 70 ribu, selanjutnya para pelanggan harus membayar Rp 20 ribu, maka kerugian ditaksir mencapai Rp 14 miliar. **(dep/war)**